

# Perkembangan

Bidang Sosial Humaniora  
Pertanian dan Teknologi  
Mendukung Sustainable  
Development Goals

Erni Ummi Hasanah, dkk



Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.  
Bayu Megaprastio, S.T.

**PERKEMBANGAN BIDANG  
SOSIAL HUMANIORA,  
PERTANIAN DAN TEKNOLOGI**

**MENDUKUNG SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS**

Penulis  
Erni Ummi Hasanah, dkk



**PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA,  
PERTANIAN DAN TEKNOLOGI MENDUKUNG  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

© Penerbit Kepel Press

**Penulis :**

Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu,  
Ernawati, Danang Sunyoto,  
Yanuar Saksono, Fitri Ariyani,  
Febrianti Sianturi, Rina Ekawati,  
Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto  
Hermawan, Rini Raharti,  
Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji,  
Takariadinda Diana Ethika, Suswoto,  
Jalu Pangestu, R. Murjiyanto, Yuli Nur  
Hayati, Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani,  
Hartanti, Heni Anugrah, Danang  
Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Tsulist  
Anna Muslihatun, Sunarya Raharja, FR  
Harjyatni, Puji Prihatna, Dyah Rosiana  
Puspitasari, Yuli Sri Handayani, Endang  
Sulistyaningsih, Rendradi Suprihandoko,

Marhaenia Woro Srikandi, Nurwiyanta,  
Kartinah, Danang Wahyudi, Js. Murdomo,  
Muhammad Nasruddin Manaf, Feri  
Febria Laksana, Mochamad Syamsiro,  
Puji Puryani, Frans Teza Akbar, Ummu  
Hafizah Izhawa, Pantja Siwi V R Ingesti,  
Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad  
Syamsiro, Syahril Machmud, Rahma Dini,  
Risdiyanto, Ishviati Joenaini Koenti, Vinny  
Victoria, Paryadi, Teo Jurumudi, R. Tri  
Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit  
Pambudi, Sukirno, Endang Sulistyaningsih,  
Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi,  
Tsulists Anaa Muslihatun, Nur Widayati  
Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo  
Harnaji

**Editor:**

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.  
Bayu Megaprastio, S.T.

**Desain Sampul:**  
Emmanuella Regina

**Desain Isi:**  
Resida Simarmata

**Cetakan Pertama, Februari 2023**

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press  
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta  
email: amara\_books@yahoo.com  
Telp/faks : 0274-884500; Hp : 081 227 10912

**Anggota IKAPI**  
**ISBN: 978-602-356-505-4**

**Hak cipta dilindungi Undang-Undang**  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku,  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

**Percetakan Amara Books**  
**Isi di luar tanggung jawab percetakan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan Book Chapter dengan judul "Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi mendukung *Sustainable Development Goals*". Konsep *Sustainable Development* saat ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Prinsip *Sustainable Development* adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan alam sekitar.

Book chapter ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 26 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan di dalam buku ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Dalam proses penulisan dan penyusunan *book chapter* ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat disampaikan terima kasih. Disadari bahwa dalam penyusunan *book chapter* ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu jika ada masukan dan saran yang membangun akan diterima sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan *book chapter* ini.

Ketua LP3M  
Universitas Janabadra

Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Kinerja Pegawai: Stres, Motivasi Dan Evaluasi Kerja (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo)	
<i>Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu Ernawati</i> .....	1
Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural pada Efektifitas Organisasi dengan Keterikatan Karyawan sebagai Mediasi	
<i>Danang Sunyoto, Yanuar Saksono<sup>1</sup>, Fitri Ariyani</i> .....	19
Pertumbuhan dan Biomassa Bibit Kelapa Sawit pada Volume Penyiraman dan Pemberian Urin Kambing	
<i>Febrianti Sianturi, Rina Ekawati</i> .....	44
Kajian Yuridis Tentang Perceraian dan Pembagian Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/ Pdt.G/2022/PN. Smn.	
<i>Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan</i> .....	61
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Daerah DIY Di Masa Pandemi Covid-19	
<i>Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu</i> .....	86

Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Batasan Dalam Pendirian PT Perorangan <i>R. Murjiyanto, Yuli Nur Hayati</i> .....	105
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Selama Masa Pandemi Covid di Kota Yogyakarta <i>Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i> .....	123
Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Klaten) <i>Hartanti, Heni Anugrah</i> .....	139
Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Mediasi Kepuasan Pelanggan <i>Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Tsulist Anna Muslihatun</i> .....	153
Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Domestik Di Sungai Winongo Kota Yogyakarta <i>Sunarya Raharja, FR Harjiyatni<sup>1</sup>, Puji Prihatna</i> .....	172
Roving Ambassador dalam Perspektif Hukum Diplomatik Konsuler <i>Dyah Rosiana Puspitasari</i> .....	185
Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih</i> .....	206
Faktor Faktor Penyebab Terpidana Korupsi Tidak Membayar Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi di Kota Yogyakarta <i>Rendradi Suprihandoko, Marhaenia Woro Srikandi</i> .....	216

Analisis Produktivitas Mesin Cetak Offset Pada Perusahaan Percetakan Buku Di Yogyakarta <i>Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi</i> .....	230
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Yogyakarta <i>Js. Murdomo</i> .....	243
Monolayer Silicene Apakah Stabil? : Simulasi Menggunakan First-Principles <i>Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro</i> .....	266
Kajian Yuridis Penempatan Klausula Baku dan Perlindungan Hukum terhadap Debetur pada Pinjaman Online <i>Puji Puryani, Frans Teza Akbar</i> .....	279
Pengaruh Pemberian Tetes Tebu Pada Tanaman Tebu Keprasan (Ratoon Cane) sebagai Pupuk Organik <i>Ummu Hafizah Izhawa dan Pantja Siwi V R Ingesti</i> .....	299
Analisis Kinerja Prototipe Mesin Pembangkit Listrik Piko Hidro Terapung 12 Sudu <i>Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud</i> .....	317
Karakteristik Parkir Sepeda Motor di Pasar Tradisional dan Pengembangan Desain Parkir menurut Perspektif Pengunjung <i>Rahma Dini, Risdiyanto</i> .....	334
Komparasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Keputusan Fiktif Negatif, Permohonan Terhadap Keputusan Fiktif Positif Dan Perubahannya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja <i>Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria Tanawani</i> .....	348

Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman <i>Paryadi, Teo Jurumudi</i> .....	369
Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Tindakan Bedah Plastik Estetik Pada Layanan Klinik Bedah Plastik <i>R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pembudi</i> .....	382
Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Garis Sempadan Di Kabupaten Kebumen <i>Sukirno, Endang Sulistyaningsih</i> .....	397
Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Produktivitas Ekonomi 13 Provinsi di Indonesia Timur <i>Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widyawati</i> .....	419
Kajian Pengembangan Potensi Desa Berbasis Prukades untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten <i>Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji</i> .....	437

# KAJIAN YURIDIS PENEMPATAN KLAUSULA BAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBETUR PADA PINJAMAN ONLINE

Puji Puryani<sup>1</sup>, Frans Teza Akbar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta,  
Email: Pujipuryanijanabadra@gmail.com

## ABSTRACT

*Advances in information technology today have experienced great developments in the past decade, financial service transactions are currently starting to develop many startups from various platforms within the community and academics, namely financial technology (fintech) Peer to peer Lending is one of the embodiments of from the focus that is often carried out by financial technology companies that focus on Payments and Lending or peer to peer lending uses electronic contracts as the legal basis between the parties. There are many cases of online loan services that often harm consumers due to agreements that are more in favor of those forming the agreement, such as a lot of intimidation, terror and law violations. This study aims to determine and analyze the regulation of the use of standard clauses on online loans and to find out and analyze the legal protection of default debtors in online loan agreements. This study uses a research method with a descriptive normative type of research which will unravel the symptoms of norms related to the topic of discussion in reality. The data obtained from the results of the study were then analyzed using a qualitative descriptive method, namely data obtained from the Financial Services Authority relating to online loans after being selected and seen for compliance with applicable regulations, compiled systematically, then concluded so as to obtain an overview of the legal protection of default debtors. on the*

*use of standard clauses on online loans. This research was conducted at the Yogyakarta Financial Services Authority. Based on the data analysis, it was concluded that the regulation on the use of standard clauses in principle according to the Consumer Protection Act allows the use of standard clauses but with a note that if they do not conflict with what has been regulated in Article 18, as well as in the legal protection of the debtor Default in the loan agreement protected online rights are the rights of the parties, taking into account the rights of consumers as stated in Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection.*

**Keywords:** Legal Protection; Debtors; Default; Online Loan Standard Clauses

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi pada dewasa ini mengalami perkembangan yang besar dalam satu dekade belakangan ini, transaksi layanan jasa keuangan mulai banyak berkembang startup-startup dari berbagai platform dalam kalagan masyarakat dan akademisi antara lain financial technologi (fintech) Peer to peer Lending yang merupakan salah satu perwujudan dari fokus yang kerap dikerjakan oleh perusahaan financial technology yang berfokus pada Pembayaran (Payments) dan Pinjaman (Lending), khususnya dalam pinjam meminjam menggunakan kontrak elektronik sebagai landasan hukum antara para pihak. Banyak kasus layanan pinjaman online yang kerap merugikan konsumen akibat perjanjian yang lebih memihak pada pembentuk perjanjian tersebut, Seperti banyaknya intimidasi, teror dan pelanggaran hukum. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan penggunaan klausula baku pada pinjaman online serta mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif yang akan mengurai gejala pada norma-norma berkaitan topik pembahasan pada kenyatannya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan metode

deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pinjaman online setelah diseleksi dan dilihat kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, disusun secara sistematis, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran Legal Protection, Debtors, Default, Online Loan Standard Clauses atas perlindungan hukum debitur wanprestasi pada penggunaan klausula baku pada pinjaman online. Penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa keuangan Yogyakarta. Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa Pengaturan terhadap penggunaan klausula baku pada prinsipnya menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen membolehkan penggunaan klausula baku namun dengan catatan bilamana tidak bertentangan dengan apa yang sudah diatur telah diatur pada Pasal 18, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan terhadap debitur Wanprestasi pada perjanjian pinjaman online adalah hak hak dari pada para pihak, dengan memerhatikan hak hak daripada konsumen seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Debitur, Wanprestasi; Klausula Baku pinjaman Online

## PENDAHULUAN

Pinjaman On-line ini merupakan salah satu transaksi layanan jasa keuangan pada khususnya sebagai *previllage* atas kemajuan teknologi saat ini, selain itu juga banyak berkembang *startup-startup* dari berbagai *platform* yang umumnya menggunakan sebuah *software* yang terintegrasi pada *smartphone* pengguna untuk dapat mengakses berbagai layanan keuangan, yang pada dewasa ini menimbulkan sebuah pengertian yang baru dalam kalangan masyarakat dan akademisi yakni *financial technology (fintech)*.

Era perkembangan teknologi saat ini juga bersamaan dengan perubahan gaya baru pada bidang ekonomi khususnya pada dunia usaha, berbagai usaha kreatif muncul menjadikan persaingan

berusaha pantas untuk dikatakan ketat, dalam persaingan usaha pada era saat ini penting untuk memiliki modal dana yang cukup dan bahkan besar untuk dapat mengeskalasi perkembangan usahanya, salah satu dengan pinjaman modal usaha atau dalam tujuan pinjaman lain baik itu *lifestyle*, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya. berbeda pada era sebelumnya dimana seorang individu biasanya hanya memiliki pilihan utama yakni dengan mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan resmi seperti bank atau koperasi yang memiliki persyaratan baku yakni harus disertai adanya jaminan untuk dapat mengajukan pinjaman.

Pada penelitian terdahulu semua kalangan di Indonesia baik mahasiswa hingga kaum ibu sudah memiliki akses terhadap internet, namun, hanya kalangan mahasiswa yang memiliki kemampuan menganalisa konten di internet, dan kemampuan tersebut tergolong rendah [1]. Kajian lain yang berfokus di Jawa Timur menyebutkan bahwa akses terbesar e-commerce atau toko *online* dan *e-banking* atau bank *online* berada di kota besar dengan pengguna terbanyak merupakan pemuda [2]. Karena hanya penduduk kelompok umur tertentu yang merupakan pengguna internet terbanyak ditambah dengan kemampuan analisis konten yang rendah, diperlukan suatu regulasi agar dalam berinteraksi maupun transaksi di dunia maya memiliki perlindungan dan juga aturan tertentu.

Bank Indonesia kemudian memberikan definisi Teknologi Finansial (Fintech) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan system pembayaran.

*“Peer to peer Lending* adalah salah satu perwujudan dari fokus yang kerap dikerjakan oleh perusahaan fintech. Ada beberapa fokus yang menjadi pekerjaan dari perusahaan fintech diantaranya adalah Pembayaran (*Payments*), Pinjaman (*Lending*), Perencanaan Keuangan (*Personal Finance*), Investasi Ritel, Pembiayaan (*Crowdfunding*), Remitasi dan Riset Keuangan.

*Peer to peer Lending* sendiri jika didefinisikan memiliki pengertian, “praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online” [3].

Secara sederhananya *Financial technology* merupakan sebuah sistem keuangan digital dengan beberapa focus jasa yang disebut *peer to peer lending*, dalam Bahasa peristilahan yang familiar dalam masyarakat salah satunya adalah pinjaman online atau disingkat dengan PINJOL, layanan Pinjaman online ini cukup diminati oleh masyarakat, yang mana dapat memperoleh pinjaman dengan mudah, syarat yang mudah karena tidak mensyaratkan agunan atau jaminan atas pinjaman yang diajukan oleh konsumen atau debitur.

Pelaksanaan pinjam meminjam secara online atau *peer to peer lending* menggunakan kontrak elektronik sebagai landasan hukum antara para pihak. Kontrak elektronik adalah salah satu hubungan hukum secara tegas di aturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 17 yang dimana dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal itu memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sebelum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-6 Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih [4].

Menurut Setiawan dikatakan sebagai suatu perjanjian jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih [5].

Selanjutnya suatu perjanjian itu dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian “yang dalam perjanjian aslinya ditulis dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” (*bestaanbaarheid der overeenkomsten*). Sebagaimana tertuang dalam 1320 KUH PerdataPerumusan kalimat “syarat adanya perjanjian” tersebut kurang tepat. Dikatakan tidak tepat karena adakalanya suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, tetapi tidak mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya perjanjian. Dalam halnya kontrak mengandung

cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat dapat dibatalkan. Demikian juga dalam hal perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap membuat perjanjian tidak berakibat batalnya perjanjian itu. Sepanjang tidak ada pembatalan perjanjian, perjanjian tersebut tetap sah [6].

Demikian juga pada perjanjian Pinjaman On-line sebagai suatu perjanjian umumnya sangat memudahkan masyarakat, disini tidak memenuhi semua syarat dalam 1320 KUH Perdata, akan tetapi perjanjian ini tetap dikatakan sah karena melalui transaksi yang tergolong cepat, persyaratan yang ringan (persyaratan boleh tidak lengkap) menjadikan pinjaman On-line tersebut menjadi solusi atas keuangan masyarakat. Namun tidak selamanya pinjaman online tersebut menguntungkan para konsumennya, dalam kontrak elektronik atau perjanjian elektronik yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak malah lebih condong kepada pihak yang lebih memiliki kuasa penuh atau yang memiliki posisi tawar yang bagus dalam membuat kontraknya. Karena dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online dibentuk secara baku oleh pihak penyedia layanan pinjaman online. Oleh karena hal tersebut harapan-harapan yang diinginkan dalam layanan pinjaman online belum dapat terwujud dengan sepenuhnya. "Perjanjian baku menjadi salah satu klausula dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 dengan penekanan pada 2 (dua) hal yang dilarang dicantumkan, yakni perihal pengalihan tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan baru atau perubahan ketentuan" [7].

Penggunaan perjanjian baku dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen bukanlah hal yang baru, terutama pada sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang penggunaan perjanjian baku, namun melarang ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha maupun mengurangi hak konsumen. Klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

didefinisikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian baku dipersiapkan oleh salah satu pihak dalam hal ini adalah penyelenggara pinjaman online secara sepihak sehingga konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk tawar menawar yang seimbang dengan pelaku usaha. Di dalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan *eksonerasi klausules* atau *exemption clause*. Yang sebenarnya syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak tersebut hanya memberi dua alternatif, diterima atau ditolak debitur. Mengingat debitur sangat memerlukan kontrak itu, maka debitur menandatangani nya. Didalam kepustakaan, kontrak baku disebut kontrak paksaan (dwang kontrak) atau *take it or leave it contract* [8]. Banyak kasus layanan pinjaman online yang kerap merugikan konsumen akibat perjanjian yang lebih memihak pada pembentuk perjanjian tersebut. Seperti banyaknya intimidasi, teror dan pelanggaran hukum (pelecehan seksual, penyebaran data dan lain-lain) [9].

Tindakan-tindakan pelanggaran tersebut adalah imbas dari pihak peminjam tidak dapat melunasi hutang-piutangnya. Akan tetapi perlu dipahami bahwa pelanggaran hukum perdata dalam bentuk wanprestasi (terlambat membayar, tidak mampu membayar) yang dilakukan oleh para korban (peminjam) tidak lantas menjadikan mereka layak menerima pelanggaran hukum pidana. Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang terlarang dilakukan oleh perusahaan penyediaan layanan pinjaman online. Hal ini tertuang dalam kode etik Asosiasi Fintech Indonesia. Kode etik atau perilaku tersebut wajibkan seluruh perusahaan penyedia pinjaman online untuk

mengedepankan itikad baik dalam melakukan penagihan pinjaman kepada debitur. Perusahaan pinjaman online pun dituntut untuk menyampaikan prosedur penyelesaian penagihan kepada debitur yaitu ketika debitur terlambat dan kegagalan pembayaran pinjaman. Prosedur yang digunakan dalam proses penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan, korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh, termasuk via telpon, email, atau bentuk percakapan lainnya [10].

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang mengkaji peraturan atau norma-norma yang kemudian digambarkan secara deskriptif dari semua fakta atau fenomena yang ada khususnya mengenai Perlindungan Hukum Debetur dalam Pinjaman Online.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris artinya selain dengan mengkaji norma atau peraturan yang ada akan dikaji pula secara kualitatif tentang fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang atau peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari, buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan perjanjian, perlindungan hukum dan transaksi Elektronik, kemudian didukung dengan Sumber data yang diperoleh langsung dari Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta dikumpulkan melalui teknik wawancara berpatokan dengan pertanyaan yang disiapkan

Dari data yang terkumpul dianalisa secara Deskriptif Kualitatif sehingga akan dapat digambarkan secara jelas tentang Pengaturan Klausula Baku pada Pinjaman Online dan bentuk Perlindungan Hukum terhadap debitur wanprestasi.

## HASIL

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Wawancara dengan Ibu Yunan Asri Andi Arini selaku bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta dapat diperoleh hasil

### A. Pengaturan penempatan Klausula Baku Pada Pinjaman online

Pada Pinjam meminjam secara Online muncul sebagai akibat kebebasan berkontrak. Sebagai salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam secara online ini muncul dengan disertai penempatan Klausula baku. Oleh *platform peer to peer lending*. Penempatan klausula baku pada perjanjian tersebut diketahui diatur dalam peraturan-peraturan tertentu. Pertama Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya pada pasal 18, yang menyatakan bahwa dalam kontrak elektronik penempatan klausula baku yang digunakan oleh pinjaman online atau *peer to peer lending* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua diatur Pasal 36 POJK/77/2016 dalam aturan ini disebutkan bahwa penempatan klausula baku dalam *peer to peer lending* harus tetap mengacu pada Undang-Undang perlindungan konsumen. Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320 dan Pasal 1338, dalam peraturan itu disebutkan bahwa setiap perjanjian itu dikatakan sah apabila memuat kesepakatan, kecakapan, mengenai hal tertentu dan objeknya harus halal, dan perjanjian yang dibuat adalah mengikat seperti halnya Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Pengaturan Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online. Pada perjanjian pinjaman secara online selain ada *beginning position* atau posisi tawar para pihak permasalahan yang kerap terjadi adalah wanprestasinya debitur. Wanprestasi yang dimaksud adalah tidak ditunaikan nya prestasi oleh pihak

debitur dalam perjanjian pinjaman online yakni berupa hak yang seharusnya dapat diterima oleh pemberi pinjaman seperti pembayaran atas pinjamannya atau telah melampaui/lewat batas waktu yang telah ditentukan. Konteks wanprestasi menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah debitur yang tidak melakukan prestasi dalam hal perjanjian antara kreditur dengan debitur, kreditur yang sudah menunaikan kewajibannya namun belum menerima haknya yakni berupa pembayaran atas dasar perjanjian pinjaman online (Wawancara dengan Narasumber Ibu Yunan Asri Andi Arini selaku bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta).

### **B. Dalam konteks perlindungan hukum**

Memiliki prinsip bahwa yang dilindungi adalah hak-hak dari seseorang tersebut yang belum ditunaikan atau belum diberikan kepada seseorang tersebut, namun apabila kita melihat debitur wanprestasi pada pinjaman online perlindungan hukumnya tetap pada koridor hukum yang tersedia yakni dengan melakukan penuntutan ke pengadilan atau jalur diluar pengadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak dalam perjanjian.. Akibatnya mengikatnya suatu kontrak adalah para pihak memiliki hak dan kewajiban dimana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi baik oleh peminjam maupun yang meminjamkannya. Demikian juga pada Pinjaman Online Yang diselenggarakan dengan kontrak elektronik tersebut pada pelaksanaannya harus tetap memperhatikan persyaratan, bentuk dokumen, identitas pemberi pinjaman, jumlah pinjaman, lama pinjaman, bunga, denda seperti halnya yang tertuang dalam POJK NO. 77. Pada Pasal 19 angka 2

peraturan tersebut memuat muatan minimum yang harus dimuat dalam perjanjian antara penyelenggara pinjaman On-line dengan pemberi pinjaman yang mana hal tersebut masuk ke ranah perdata seperti perjanjian pada umumnya. Ketentuan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang sebenarnya tidak hanya kepada debitur akan tetapi juga kepada kreditur.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penempatan Klausula Baku Pada Pinjaman Online

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara di OJK Yogyakarta tahun 2022 pengaturan klausula baku seperti yang tertuang dalam Undang-Undang no 8 tahun 199 tentang perlindungan konsumen, Pasal 36 POJK/77/2016, pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan penempatan klausula baku dalam perjanjian pinjam meminjam secara online atau *peer to peer lending* Dalam pelaksanaannya menurut narasumber harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku seperti yang diatur Pasal 36 POJK/77/2016 yakni mengacu pada Undang-Undang perlindungan konsumen. Untuk keabsahan dari perjanjian dalam *peer to peer lending* sendiri tetap menganut KUHPerdata khususnya pada Pasal 1320, dan OJK perlu memastikan bahwa perjanjian antara pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman merupakan orang yang sesuai, selain itu OJK juga mengawasi isi perjanjian walaupun tidak bisa mengintervensi dari pada isi perjanjian tersebut secara penuh, namun langkah dilakukan yakni dengan menggunakan *digital signature* yakni tanda tangan digital" (Wawancara dengan Narasumber Ibu Yunan Asri Andi Arini selaku bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta. dari penjelasan yang diberikan ini jelas bahwa penempatan klausula baku yang muncul sebagai

salah satu akibat dari kebebasan berkontrak ini sebenarnya telah diusahakan dan diatur secara jelas penggunaannya sebagai contoh penempatan klausula baku dapat dikemukakan pada salah satu aplikasi dalam hal ini Aplikasi “ADA KAMI” PT. Pembayaran digital Indonesia, merupakan *platform* digital *peer to peer lending* yang cukup familiar di Indonesia, dalam prakteknya menggunakan klausula baku yang mana di buat oleh salah satu pihak dalam hal Ini ADAKAMI. Kontrak elektronik ADAKAMI kepada peminjam terdiri dari beberapa ketentuan yakni memiliki judul “PERJANJIAN PENDANA DAN PENERIMA DANA”. Terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini yakni “Ketentuan Umum” meliputi definisi dari isilah yang dipergunakan pada tiap klausula.

Kedua yakni “Penggunaan atas jumlah yang di pinjam” pada klausul ini bermaksud mengetahui alasan penerima dana meminjam pada Pendana. Ketiga mengatur tentang “Ketentuan umum atas Pendanaan”, pada klausul ini bermaksud mengatur suku bunga dan tanggal jatuh tempo, keempat mengatur tentang “Pencairan atas pinjaman dan pembayaran” pada klausul ini bermaksud mengatur ketentuan pencairan, peminjaman dan urutan pembayaran, Kelima berisi tentang “Keterlambatan Pembayaran Kembali” berisi tentang resiko yang akan di dapat oleh Penerima dana, denda, cara pembayaran dalam hal keterlambatan. Keenam mengatur tentang “Klausul tertentu untuk keterlambatan pembayaran kembali” yang berisi tentang pembayaran atas keterlambatan.

Ketujuh mengatur tentang “Hak dan Kewajiban” yang berisi tentang hak dan kewajiban para pihak, Kedelapan mengatur tentang “Pengeluaran” yang berisi tentang pengeluaran yang di keluarkan oleh Penerima dana seperti biaya layanan dan denda keterlambatan, Kesembilan mengatur tentang “Pelanggaran atas Tanggung jawab” yang berisi tentang pelanggaran dan tanggung jawab apabila wanprestasinya ,Kesepuluh mengatur tentang

“Pernyataan dan Jaminan”, Kesebelas mengatur tentang “Komunikasi”, Keduabelas mengatur tentang kerahasiaan, Ketigabelas mengatur tentang hukum yang berlaku dan Yurisdiksi, yang Keempatbelas mengatur tentang ketentuan lain penerima dana.

Klausula-klausula yang ada pada perjanjian antara penerima dana dengan pendana tersebut diatas sangatlah banyak, sekilas hampir semua yang berkaitan dengan hak dan kewajiban telah ditentukan secara tegas walaupun terdapat beberapa ketentuan yang sebelumnya sudah diatur pada satu poin lalu diatur kembali pada poin yang lain misalnya berkaitan dengan cara pembayaran sudah diatur pada poin “Pencairan atas pinjaman” yang kemudian diatur kembali pada poin keenam yakni “klausul tertentu untuk pembayaran kembali”. Pada poin kelima yakni “Keterlambatan kembali” nomor 7(tujuh) berisi: “Untuk memaksimalkan kepentingan Pendana, Pendana setuju dan memberikan kuasa kepada Fasilitator, berdasarkan penilaian profesional dari Fasilitator dan dengan memperhatikan kesepakatan dengan Pendana, untuk membuat penyelesaian utang (termasuk, namun tidak terbatas pada, pengurangan utang pokok atau suku bunga tahunan, denda keterlambatan, periode perjanjian (restrukturisasi) sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini) untuk dan atas nama Pendana.”

Dari contoh aplikasi tersebut memberikan bukti adanya suatu penempatan klausula baku pada pinjaman online telah sesuai dengan undang undang perlindungan konsumen dan POJK hanya saja memang ada kelemahan disana sini seperti pengulangan ketentuan dan adanya kemungkinan multitafsir dari poin kelima tadi

## **B. Pengaturan Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online**

Dalam perjanjian, selain dari *beginning position* atau posisi tawar para pihak permasalahan yang kerap terjadi adalah wanprestasinya debitur dalam perjanjian pinjaman online. wanprestasi

yang dimaksud adalah tidak ditunaikannya prestasi oleh pihak debitur dalam perjanjian pinjaman online yakni berupa hak yang seharusnya dapat diterima oleh pemberi pinjaman seperti pembayaran atas pinjamannya atau telah melampaui/lewat batas waktu yang telah ditentukan. Konteks wanprestasi menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah debitur yang tidak melakukan prestasi dalam hal perjanjian antara kreditur dengan debitur, kreditur yang sudah menunaikan kewajibannya namun belum menerima haknya yakni berupa pembayaran atas dasar perjanjian pinjaman online (Wawancara dengan Narasumber Ibu Yunan Asri Andi Arini selaku bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta).

Perlindungan hukum yang diberikan disini memiliki prinsip bahwa yang dilindungi adalah hak-hak dari seseorang tersebut yang belum ditunaikan atau belum diberikan kepada seseorang tersebut. namun apabila kita melihat debitur wanprestasi pada pinjaman online perlindungan hukum yang diharapkan debitur berbeda dengan perlindungan hukum yang bisa diberikan oleh OJK selaku pengawas Lembaga keuangan. Harapan debitur Ketika tidak memenuhi prestasi atau terlambat berprestasi dan mendapatkan suatu ancaman atau intimidasi lain yang dilakukan oleh pihak ketiga, debitur akan mendapatkan pengamanan dan jaminan keselamatan. Sementara itu kontrak dalam perjanjian online hanyalah kontrak perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 19 POJK, 2 peraturan tersebut memuat muatan minimum yang harus dimuat dalam perjanjian antara penyelenggara pinjaman online dengan pemberi pinjaman yang mana hal tersebut masuk ke ranah perdata seperti perjanjian pada umumnya. sehingga penyelesaian lebih kepada perpanjangan waktu pinjam, dan pengurangan bunga, dan tidak melibatkan kepolisian. Sementara itu OJK dalam memberikan perlindungan hukum pertama sebatas pada perlindungan hukum *preventif* yakni pencegahan agar supaya tidak terjadi wanprestasi yakni

dengan penggunaan PUSDAFIL (Pusat Data Fintech Lending) dimana OJK dapat mengintegrasikan data transaksi antara penyelenggara dengan para konsumen." (Wawancara dengan Narasumber Ibu Yunan Asri Andi Arini selaku bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta)

Kedua Perlindungan hukum represif, perlindungan ini diberikan untuk debitur yang terkena masalah karena tidak memenuhi prestasi, terlambat berprestasi, atau keliru dalam pemenuhan prestasi, sehingga perlu diselesaikan dan mendapatkan penanganan secara adil dan benar. Penanganan perlindungan hukum ini diberikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap pihak yang sebenarnya memang bersalah ini dimungkinkan oleh pemerintah karena bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur adalah perlindungan yang tetap pada koridor hukum yang tersedia yakni dengan melakukan penuntutan kepengadilan atau jalur diluar pengadilan.

Perlindungan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak dalam perjanjian.. Akibatnya mengikatnya suatu kontrak adalah para pihak memiliki hak dan kewajiban dimana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi. Pinjaman Online sebagai salah satu perjanjian yang diselenggarakan dengan kontrak elektronik tersebut pada pelaksanaannya maka juga harus tetap memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan antara lain bentuk dokumen, identitas pemberi pinjaman, jumlah pinjaman, lama pinjaman,

bunga, denda seperti halnya yang tertuang. dari ketentuan pasal 18 tersebut jelas bahwa perlindungan hukum diberikan kepada kedua belah pihak sebagai penyandang hak dan kewajiban secara sama tanpa melihat siapa yang lebih kuat.

Selain pasal tersebut Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, juga memberikan ketentuan bahwa perlindungan hukum yang diberikan seharusnya adalah bentuk perlindungan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan data-nya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi, tetapi dalam pinjaman online ketentuan itu justru tidak dipenuhi karena pihak pemberi pinjaman malah menyalah gunakannya. Terbukti dalam melakukan penagihan terhadap debitur wan prestasi yg dilakukan melalui pihak ketiga yg intimidatif juga menyebarluaskan data pribadi yang seharusnya ditanggung kerahasiaannya. Penggunaan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan fintech seharusnya menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan fintech juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya

Dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan ini jelas dan harus diketahui bersama bahwa OJK dalam memberikan perlindungan hanya terbatas pada tindakan pengarahan, informasi solusi yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa dan

tidak kepada pembebasan atas perjanjian yang telah dilakukan. Akibat perlindungan hukum yang harus diberikan kepada debitur jika terbukti penyedia adalah layanan illegal maka OJK Bersama Kominfo akan menghapus layanan tersebut dari media social, namun apabila persoalan melibatkan penyedia dana legal maka OJK akan mencabut ijin dari Fintech tersebut. Untuk debitur yang mengalami penagihan yang intimidatif OJK menetapkan peraturan mengenai pengenaan sanksi kepada fintech sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan ketentuan ini hanya berlaku bagi Pinjaman Online legal sedangkan untuk Pinjaman online illegal sangsi lebih kepada penutupan aplikasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kajian Yuridis Tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan terhadap penggunaan klausula baku pada prinsipnya telah diatur dalam pasal 36 POJK 77 tahun 2016 yang mengacu pada Undang Undang Perlindungan Konsumen, keabsahan dari perjanjian pinjaman online tetap mengacu pada KUHPerdata pasal 1320 dan OJK memastikan bahwa perjanjian yang dibuat adalah orang yang sesuai serta mengawasi isi perjanjian walau tidak mengintervensi dengan menggunakan teknologi *digital signature*.
2. Dalam perlindungan hukum debitur Wanprestasi pada perjanjian pinjaman online yang dilindungi adalah hak hak dari para pihak, dengan memerhatikan hak hak konsumen seperti yang tertera pada Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen berupa mendapatkan

advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa patut atas hak-haknya dapat melalui Badan penyelesaian sengketa konsumen(BPSK) yang diatur pada pasal 49 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa perlindungan hukum yang diberikan seharusnya adalah bentuk perlindungan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seorang maka wajib untuk menjaga dan melindunginya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. d. A. N. Limilia, "Literasi Media dan Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis," *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, vol. 8, no. 2, pp. 205-222, 2019.
- [2] M. Abrar dan R. D. Handoyo, "Karakteristik Dan Kesenjangan Spasial Pengguna," *Jurnal Penelitian Komunikasi*, vol. 23, no. 1, pp. 61-76, 2020.
- [3] K. Walter P, "Semua Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer To Peer Lending," 2021. <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>.
- [4] J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- [5] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bima Cipta, 2008.
- [6] I. K. O. Setiawan, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- [7] "Perjanjian Baku dalam Fintech." <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/>.
- [8] M. D. Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- [9] "OJK Gagal Paham Sikapi Masalah Pinjaman Online," 2021. <https://www.bantuanhukum.or.id/web/ojk-gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/>.
- [10] Y. T. Astuti, "Perlindungan Hukum Debitur Wanrestasi dalam perjanjian Pinjaman Online," Universitas Pancasakti Tegal, 2020.